**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar belakang**

Indonesia merupakan suatu tempat pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, dimana pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi kebutuhan pangan, ekspor, maupun industri. Meningkatkan pendapatan pada petani dengan berbagai cara dalam kesempatan kerja.

“Penggarapan sawah oleh para petani dengan sistem paroan, yang mana waktu penggarapan dan pembagian hasil panen antara pemilik tanah dengan petani penggarap didasarkan pada musim tanam dan menurut kebiasaan daerah setempat. Pendapat para ulama secara umum memberikan keterangan, bahwa penetapan waktu dan pembagian hasil harus menurut kesepakatan antara kedua belah pihak”.[[1]](#footnote-2)

Perjanjian menggarap tanah pertanian yang mereka lakukan umumnya dilakukan secara lisan baik ada saksi maupun tidak adanya saksi. Mereka tidak memikirkan lagi tentang kemungkinan terjadinya wanprestasi (ingkar janji) dikemudian hari.

Berbagai sektor pertanian yang ada di Indonesia merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat pada umumnya dan petani pada khususnya . baik dalam kebetuhan rakyat maupun perusahaan dan lain-lain. Salah satunya yaitu adanya bagi hasil dari penggarap sawah, yang merupakan peluang masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan kemampuan dalam mengolah sawah tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dibidang sektor pertanian khususnya sawah dengan sistem bagi hasil, dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup, usaha, biaya, dengan cara pengelolaan sawah yang kemudian menjadi padi (beras), sehingga tidak lepas dari kebutuhan manusia yang berstatus tinggi maupun rendah ini tanpa adanya perbedaan, dan juga tidak lepas dari sebuah unsur kerja sama antara yang satu dengan yang lain, Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam usaha untuk mencapai sebuah tujuan. salah satu kegiatan masyarakat, inilah yang sudah membudidaya sejak zaman dahulu sampai sekarang, seperti yang terjadi di Kelurahan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan dalam pegelolaan hasil pertanian ini dalam bentuk bagi hasil dengan adanya akad antara pemilik tanah dan penggarap. Yakni dimana terjadi sebuah peningkatan yang sangat kuat dan harus dilaksanakan antara kedua belah pihak. Dalam proses pengelolaan itu sehingga adanya bagi hasil padi yang dikenal di Kelurahan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, telah disepakati tentang pembagian tersebut antara penggarap dan pemilik tanah tetapi bagi hasil dalam sistem padi memang sudah ada batas dan penentuan pada waktu sesuai kesepakatan pemilik tanah dalam penggarapan tanah tersebut, tanpa adanya kecurangan dan tidak saling merugikan pada salah satu pihak.

1

Allah SWT telah menurunkan Islam sebagai agama yang paling sempurna sekaligus menyempurnakan agama-agama sebelumnya Islam bersifat Universal, jika hukum Allah SWT yang diterapkan, maka kehidupan akan sejahtera selagi tetap berpegang teguh pada tali agama Allah yakni pada Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Melihat hukum realitas sekarang, bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum buatan manusia yang sifatnya tidak kekal sehingga yang terjadi adalah keributan dimana-mana itulah dilema yang dirasakan oleh negara Indonesia, maka solusinya adalah hukum Allah SWT harus diberlakukan, karena Allah menurunkan hukum untuk di implementasikan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam bidang pertanian misalkan ada hal menarik yang terjadi jika syariat Islam diterapkan dalam sistem bagi hasil muzara’ah dan mukhabarah dimana petani kecil bisa bersinergi dengan pemilik lahan dalam mengelolah/ penggarapan sawah.

“ Kerja sama dibidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap (muzara’ah), secara terminologi terdapat beberapa definisi menurut para ulama, menurut para ulama Malikiyah berarti perserikatan dalam pertanian, ulama Hanabilah mengartikannya sebagai penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarapkan hasilnya dibagi berdua (paroan). Sedangkan Imam Syafi’i mendefinisikannya sebagai pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian dengan bibit disediakan dari pemilik lahan.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan definisi dari para ulama tentang bagi hasil, di Kelurahan Palangga sistem bagi hasil ini sudah lama dilakukan, namun dari pengamatan sementara penulis dalam penerapan sistem bagi hasil ini terjadi permasalahan, dimana penggarap sawah dibebankan juga benih dan bagi hasilnya pun lebih banyak pemilik lahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Sistem Bagi Hasil dalam penggarapan sawah pada masyarakat muslim ditinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan)”.

1. **Batasan dan rumusan Masala**h
2. Batasan Masalah
3. Adanya Sistem Bagi Hasil di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.
4. Bagaimana sistem Muzara’ah dan mukhabarah dalam upaya Penggarapan Sawah bagi petani dalam tinjauan hukum Islam di kelurahan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan.
5. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam adanya bagi hasil di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan
6. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah di atas Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Bagi Hasil dalam Tinjauan Hukum Islam yang berlaku di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bagaimana Penerapan sistem bagi hasil dalam penggarapan sawah di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendorong terjadinya bagi hasil dalam Penggarapan Sawah di Kelurahan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan.
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
5. Tujuan penelitian
6. Untuk mengetahui Bagaimana sistem Bagi hasil dalam penggarapan sawah.
7. Untuk mengetahui Bagaimana upaya Petani dalam penggarapan sawah.
8. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam adanya Bagi Hasil Pertanian
9. Manfaat penelitian

Adapun Manfaat penelitian yaitu Sbb;

1. Sebagai bahan Referensi bagi Mahasiswa, dan masukan bagi Masyarakat secara Umum dan Warga STAIN Sultan Qaimuddin secara Khusus.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi petani di Kelurahan Palangga Kabupaten Konawe Selatan.
3. Untuk penelitian selanjutnya mengenai obyek atau masalah- masalah lain yang Relevan dengan penelitian ini.
4. **Definisi operasional**

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan penafsiran serta kekeliruan bagi pembaca akan proposal ini, maka penulis memberikan batasan pengertian judul.

1. Sistem adalah seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu tujuan [[3]](#footnote-4).
2. Bagi hasil dalam pertanian adalah salah satu kerja sama antara pemilik sawah/ladang dan penggarap dengan bagi hasil menurut perjanjian, jika benih dari pihak yang punya tanah (pemilik) disebut muzara’ah, sedangkan jika benih diserahkan kepada pihak penggarap, kerja sama dalam bagi hasil pertanian disebut Mukhabarah.[[4]](#footnote-5)
3. Penggarap adalahsesorangyang disebut sebagai eksekutor, pelaksana, pelaku, pembuat, penyelenggara, atausebagai kultivasi, penanganan, pengendalian, pengerjaan, pengolahan, pengurusan, pengusahaan, penyelesaian, penyusunan.[[5]](#footnote-6)
4. Lahan (Sawah), adalah adalah suatu bentuk pertanian yang dilakukan dilahan basah dan memerlukan banyak air, baik sawah irigasi , sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut. [[6]](#footnote-7)
5. Hukum Islam yaitu memiliki arti ilmu yang mempelajari atau sejarah kehidupan suatu masyarakat yang ada hubungannya dengan proses kelahiran dan perkembangan hukum Islam.[[7]](#footnote-8) Menurut Atho’ Muzdar hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan dipermulasikan dalam empat produk pemikiran yakni fiqih, fatwa, keputusan pengadilan dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam.

1. <http://skripsigratis83.blogspot.com/2011/08/Pertanian-tentang-padi-sawah.html> [↑](#footnote-ref-2)
2. Sasli Rais *Makalah mata kuliah Fiqhi Muamalah Magister ekonomi dan keuangan syariah*, PSKTT tahun 2002 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3(Jakarta:Balai Pustaka, 2002), h.849 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *fiqih* ( Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan, 2002), h.52 [↑](#footnote-ref-5)
5. <http://kamus.sabda./kamus/penggarap> diakses 24/11/2011. [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://kampusyariah.com/webx/e2.php?id=29> .diakses hari jumat tanggal 9 oktober 2011 jam 11:26 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam (*Cet. Ke 7; Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 2006), h.579. [↑](#footnote-ref-8)